



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 11, Seri E Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDesa.
22. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.
23. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebutan lain yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.
24. Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
25. Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Kepala Seksi dan/atau staf Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan RAB-Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - d. melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - g. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap I;
 - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa bagi pencairan Dana Desa tahap I;
 - e. RAB-Dana Desa;
 - f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa tahap I dari Tim Pendamping Dana Desa;
 - h. Surat Pengantar dari Camat; dan
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.
- (4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;
 - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
 - e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
 - f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);

- g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap II dari Tim Pendamping Dana Desa;
- h. Surat Pengantar dari Camat; dan
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.

(5) Dihapus.

- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Camat;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, sebagai arsip Desa.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I atau tahap II setiap tahun anggaran dilakukan setelah Dana Desa tahap I atau tahap II, diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan oleh Kepala DPPKAD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD setelah permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Perubahan penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa secara bertahap kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa akhir tahun anggaran, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pelaksana Kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa menyusun rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan kepada:
- Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang diterima dari Tim Pendamping Dana Desa, Kepala DPPKAD menyusun laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:
- paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berkenaan, untuk laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan, untuk laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan.
 - (4) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Camat dan Bupati.
 - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. Sisa Dana Desa.
9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal:
 - a. permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah
- (2) Dana Desa tahap I yang ditunda penyalurannya dalam hal terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa tahap I yang akan disalurkan, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan, sehingga jumlah sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih tinggi dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa I yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

10. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

12. Diantara Bab X dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32A

Untuk permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 menggunakan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 yang memuat realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun 2015.

13. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI E NOMOR 11

SAJIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KELOMPOK BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

KOP

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Ruang berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Tahun telah dilaksanakan verifikasi atas berkas Permohonan Pencairan Dana Desa, berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang, dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah		(lengkap dan benar)
2.	Kwitansi tanda terima yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah		
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang		
4.	Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa Tahun Anggaran		
5.	Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan/Perubahan RAB- Dana Desa		
6.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap tahun.....		

Hasil Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN TAHUN.....

1.			
2.			
3.	Dst		

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM



SETDA
SRI SETYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NP. 19650529 199003 2 007



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA						
TAHAP I TAHUN ANGGARAN.....						
PEMERINTAH DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO						
PAGU DANA DESA		: Rp.				
KODE REKENDING (sesuai APBDesa)	URAIAN	NO. DAN TOL. BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN					
	Pendapatan Transfer					
	Dana Desa		Rp.	Rp.	Rp.	
	Tahap I		Rp.	Rp.	Rp.	
B	BELANJA					
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp.	Rp.	Rp.	
	Kegiatan.....		Rp.	Rp.	Rp.	
	Det.....					
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp.	Rp.	Rp.	
	perbaikan aspal		Rp.	Rp.	Rp.	
	Pengaspalan jalan Desa		Rp.	Rp.	Rp.	
	Det.....					
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	Rp.	Rp.	
	Kegiatan.....		Rp.	Rp.	Rp.	
	Det.....					
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.	Rp.	Rp.	
	Kegiatan.....		Rp.	Rp.	Rp.	
	Det.....					
	JUMLAH		Rp.	Rp.	Rp.	

Bendahara Desa, _____ Disetujui oleh :
 KEPALA DESA _____

(.....) (.....)

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESAKECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO

PAOU DANA DESA : Rp.

KODE REKENING (sesuai APBDesa)	URAIAN	NO. DAN TGL. BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN					
	Pendapatan Transfer					
	Dana Desa		Rp.	Rp.	Rp.	
	Tahap I		Rp.	Rp.	Rp.	
	Tahap II		Rp.	Rp.	Rp.	
B	BELANJA					
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp.	Rp.	Rp.	
	Kegiatan.....		Rp.	Rp.	Rp.	
	Dst.....					
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp.	Rp.	Rp.	
	perbaikan saluran		Rp.	Rp.	Rp.	
	Pengaspalan jalan Desa		Rp.	Rp.	Rp.	
	Dst.....					
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	Rp.	Rp.	
	Kegiatan.....		Rp.	Rp.	Rp.	
	Dst.....					
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.	Rp.	Rp.	
	Kegiatan.....		Rp.	Rp.	Rp.	
	Dst.....					
	JUMLAH		Rp.	Rp.	Rp.	

Bendahara Desa, _____ Disetujui oleh :
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN



SRI SITYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NP. 19650529 199003 2 007

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR **13 TAHUN 2016**
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT REKAPTULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

REKAPTULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA									
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....									
BAGI DESA SE- KECAMATAN.....KABUPATEN.....									
KODE REKENING (sesuai APBDesa)	URAIAN	NO. DAN TOL. BUKTI PENYALURAN (SP2D)	PENYALURAN			PENGGUNAAN			KET.
			JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENGUNAAN (KREDIT)	SALDO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DANA DESA DESA A								
A	PENDAPATAN								
	Pendapatan Transfer								
	Dana Desa		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Tahap I		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Tahap II		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
B	BELANJA								
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Kegiatan...		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Dat.....								
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	perbaikan saluran irigasi		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Pengaspalan jalan Desa		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	Dat.....								

